



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 420/172/DIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **TUNAS HARAPAN** Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tanggal 29 Juni 2022.

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

PIMPINAN TK. TUNAS HARAPAN PT. PERKEBUNAN XXVIII
CABANG WOTU KABUPATEN LUWU BIDANG PENDIDIKAN
A L A M A T : KANTOR KEBUN KELAPA SAWIT BURAU.

SURAT - KEPUTUSAN :

No. : 466/106.15/1/92

PIMPINAN EK. TUNAS HARAPAN PT. PERKEBUNAN XXVIII KABUPATEN LUWU :

- MENINBANG : 1. Banyaknya anak - anak Taman Kanak - kanak yang perlu mendapat perhatian untuk ditampung dan dibina dalam satu wadah pendidikan Taman kanak - kanak.
2. Sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam melak - sanakan program pemerataan pendidikan dalam rangka mencoordatkan kehidupan bangsa, maka pimpinan PTP. XXVIII Cabang Wotu merasa perlu untuk mendirikan Taman Kanak - kanak TK. TUNAS HARAPAN PT. Perkebunan XXVIII Burau.

- MENGINGAT : 1. UUD. 1945 fasal 31 ayat 1 dan 2
2. Tap MPR. No. V/MPR/31983.
3. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menenga No. 018/C./Kep. 1. 83.
4. Anggaran Dasar fasal 14 ayat 6 dan gaida Perguruan Dasar dan menenga Bab. V fasal 6 ayat 3.

M E M U T U S K A N. :

- MENETAPKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991 mendirikan dan membuka taman kanak - kanak yang diberi nama TK. TUNAS HARAPAN PT. PERKEBUNAN XXVIII.
- Kedua : Taman kanak - kanak tersebut secara oprasionalnya bertanggung jawab kepada PT. PERKEBUNAN XXVIII.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusana ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : B U R A U.

PADA TANGGAL : 29 JULI 1992.

PIMPINAN TK. TUNAS HARAPAN PTP. XXVIII
CABANG BURAU BIDANG PENDIDIKAN

NY. Ir. RAMBANG HARTADI

K e t u a

TEMBUSAN YTH :

1. Ka Kande di Wotu Kec. Wotu di Wotu.
2. Kepala Pemerintahan Wil. Kec. Wotu di Wotu.
3. Bupati KDH. TK. II Luwu di Palopo.
4. Kan Kanwil Depdikbud Prov. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
5. A r s i p.